



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 81/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemeliharaan anak antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat kediaman di Tangkeballa (dekat masjid), Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 81/Pdt.G/2012/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat adalah mantan istri tergugat yang bercerai di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta Cerai No. 77/AC/2011/PA Tk1. tertanggal 22 November 2011.

Hal. 1 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak yaitu **(anak penggugat dan tergugat)** kini berumur 5 tahun lebih, sekarang dikuasai penggugat.

Bahwa sejak terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat, anak tersebut dalam penguasaan penggugat, demikian pula nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh penggugat.

Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Takalar, tergugat sering menengok anak tersebut tetapi tidak pernah memberikan nafkah.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Takalar, No. 56/Pdt. G/2011/PA Tk1, tanggal 18 November 2011, dalam amar putusan, tergugat dibebani biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 500.00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena tergugat tidak mau menepati kewajiban tersebut dan pada tanggal 21 Januari 2012, tergugat mengambil anak tersebut di sekolah TK Kutulu tanpa sepengetahuan penggugat.

Bahwa oleh karena anak penggugat tersebut yang bernama (anak penggugat dan tergugat) masih di bawah umur dan juga karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nur Wahidah binti Dg. Kebo, maka beralasan jika hak asuh anak tersebut diberikan/dinyatakan kepada penggugat.

Bahwa oleh karena tergugat telah menikah lagi, maka penggugat akan khawatir akan masa depan anak penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu: (anak penggugat dan tergugat). jatuh kepada penggugat.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak penggugat yang bernama (anak penggugat dan tergugat) kepada penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 tahun 2008 selanjutnya, berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat maka Majelis Hakim menunjuk, Drs. Abd. Rasyid, sebagai mediator.

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2012 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil dikarenakan pihak-pihak gagal mencapai kesepakatan.

Menimbang, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



- Bahwa tergugat dibebani biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) oleh pihak Pengadilan Agama sejak tanggal 18 Oktober 2011 dan itu sudah diberikan sejak tahun 2010 sewaktu pisah ranjang (beda tempat tinggal) setiap bulan tanpa menunggak dan uang tersebut diberikan kepada (ayah penggugat) bersama dengan istrinya (ibu penggugat) karena anak (anak penggugat dan tergugat) dipelihara oleh nenek, sewaktu (penggugat) berselingkuh dengan (suaminya sekarang). Pada bulan Agustus 2011 uang tersebut dialihkan masuk dalam buku tabungan BRI Cabang Takalar dan setelah resmi cerai sejak tanggal 18 Oktober 2011, hari itu juga diserahkan Kartu ATM Junior BRI beserta kode PIN-nya yang sudah terisi Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk memudahkan apabila (anak penggugat dan tergugat) membutuhkannya dengan cepat bisa diberikan. Setelah berjalan 1 -bulan tergugat mengecek Buku Rekening (anak penggugat dan tergugat) melalui buku tabungannya akhir bulan Desember 2011 ternyata isinya sudah habis tanpa adanya pemberitahuan. Atas kejadian tersebut, tergugat memberitahukan Pihak BRI agar ATM (anak penggugat dan tergugat) diblokir sementara karena tidak jelas peruntukannya.
- Bahwa selain uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masuk di Buku Rekening, tergugat masih memberikan uang jajan antara Rp 50.000,- sampai Rp 65.000,- setiap minggu, bahkan tergugat pernah titip uang jajan sebesar Rp 150.000,- kepada wali kelasnya karena pada saat tergugat



menjenguk di sekolahnya, (anak penggugat dan tergugat) tidak masuk sekolah karena dikabarkan sakit.

- Bahwa tidak benar kalau tergugat dilaporkan mengambil paksa anak dari tangan penggugat, karena pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekitar jam 18.03 penggugat mengirim sms (*short message service*), yang intinya meminta uang ojek Rp 4.000,- per hari untuk pergi sekolah, atau tergugat mengambil dan memelihara anak, (anak penggugat dan tergugat). Tidak lama kemudian, (anak penggugat dan tergugat) dibonceng ke rumah tergugat oleh penggugat dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian pada malam harinya, tergugat membawa ke rumah (Kakek (anak penggugat dan tergugat)), karena besoknya anak harus pergi sekolah seperti biasanya. Tergugat memberinya uang jajan sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) sekaligus minta tolong kepada (orang tua penggugat) agar anak diantar ke sekolah, tetapi hari Sabtu berikutnya, tergugat jemput di sekolah untuk dibawa pulang ke rumah tergugat bermalam, di Dusun Tangkeballa. Setelah berpikir panjang, tergugat menghadap ke Kepala Sekolah agar anak, (anak penggugat dan tergugat), di mutasi ke kampung di Tangkeballa karena sekolah di sana dekat, jaraknya hanya kurang lebih 100 meter, dibandingkan di kampung penggugat, jaraknya kurang lebih 2000 meter (2 kilometer) ditempuh oleh anak kecil dengan jalan kaki. Kepala sekolah menyetujui dan memberikan Nomor Induk Nasional atas nama (anak penggugat dan tergugat). Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 mendaftarkan ke SD (Sekolah

Hal. 5 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar) Kampung Parang sekaligus memberikan nomor induk nasional kepada Kepala Sekolah yang baru dan disetujui. Setelah satu minggu (anak penggugat dan tergugat) sekolah, tepatnya hari Senin tanggal 30 Januari 2012 datangnya Penggugat bersama (orang tua penggugat) hendak mengambil anak, tetapi tidak berhasil karena tergugat berusaha mencegahnya, walaupun penggugat sempat menggigit tangan tergugat, dan menarik baju tergugat sampai robek.

- Bahwa benar tergugat sudah menikah dengan seorang gadis yang baik, tidak punya beban, mau menerima dan mencintai (anak penggugat dan tergugat) seperti anak kandungnya sendiri dan anak bahagia bersamanya. Tetapi sebaliknya, penggugat sudah menikah juga dengan seorang laki-laki yang bernama (suaminya sekarang) yang punya istri dan anak, bahkan tinggal di rumah yang dibangun bersama dengan penggugat, bersama dengan anak dari suaminya. Sedangkan (anak penggugat dan tergugat), dibiarkan tinggal dan tidur di rumah orang lain (nenek) sedangkan bapak kandungnya belum mati, berhak dan berkewajiban merawat dan memelihara anak yang telah Allah SWT titipkan.
- Bahwa penggugat pernah menyampaikan bahwa apabila tergugat sudah beristri, (anak penggugat dan tergugat) bisa tinggal bersama tergugat, karena penggugat tidak mau (anak penggugat dan tergugat) tinggal sama neneknya (orang tua tergugat) di Kampung Parang.



- Bahwa tergugat sangat bersyukur pada saat penggugat menyampaikan kepada tergugat melalui pesan sms bahwa (anak penggugat dan tergugat) mau dikembalikan kepada tergugat, karena sudah ada juga anak dari suaminya (suami penggugat sekarang) seperti yang tersebut di atas, karena setelah penggugat menikah dengan (suami penggugat sekarang), tergugat sangat mengkhawatirkan keselamatan dan kebahagiaan anak apabila tinggal bersama dengan bapak dan saudara tirinya, kalau dipelihara penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak gugatan penggugat dan mencabut kembali hak asuh penggugat dan mengembalikan hak asuh kepada tergugat demi ketentraman, kebahagiaan dan masa depan anak.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar tergugat dibebani uang sebesar Rp 500.000.- oleh pihak Pengadilan Agama sejak tanggal 18 Oktober 2011. Walaupun itu belum cukup untuk kebutuhan per bulan seorang anak yang masih minum susu dot dan untuk kelanjutan hidupnya ke depan apalagi sudah masuk sekolah dan kebutuhannya setiap tahun akan bertambah tapi walaupun sedikit yang penting tergugat ikhlas, penggugat setuju. Dan tidak benar kalau anak penggugat diberikan biaya hidup sejak tahun 2010 sewaktu kami pisah ranjang (beda tempat tinggal). Seingat penggugat dan orang tua penggugat, selama kurang

Hal. 7 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



lebih 19 bulan pisah ranjang dari tanggal 3 Maret 2010 sampai 18 Oktober 2011, hanya tiga kali tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 500.000,- selama 2 bulan, bulan berikutnya Rp 400.000,- Selanjutnya, 16 bulan tidak pernah tergugat berikan nafkah anaknya apalagi penggugat. Makanya penggugat melaporkan di PROPAM POLDA Sul-Sel atas penelantaran anak dan istri sehingga tergugat dijatuhi hukuman disiplin 11 hari di dalam sel. Masalah isi tabungan, hanya sebesar Rp 1.000.000,- yang diberikan kepada anak penggugat pada tanggal 18 Oktober 2011, beserta ATM dan PIN-nya. Penggugat berinisiatif memindahkan uang anak penggugat ke dalam rekening lain atas nama penggugat dan anak penggugat dan diketahui langsung oleh anak, isinya utuh Rp 1.000.000,- untuk mencegah diambil kembali tergugat.

- Masalah uang jajan memang benar, jumlahnya kadang Rp 5.000,- ataupun Rp 1.000,- tiap kali tergugat menengok ke sekolah. Adapun uang yang tergugat titip ke wali kelasnya yang Rp 150.000,- itu juga benar adanya karena tergugat sendiri janji di depan Pengadilan atas nasehat ketua Pengadilan agar tiap lebaran anaknya tolong di kasih uang lebih untuk pembeli pakaian lebaran.
- Tidak benar adanya kalau penggugat pernah mengirim pesan singkat (sms) kepada tergugat yang isinya menyuruh tergugat untuk mengambil anak, karena penggugat juga sudah punya anak. Penggugat malah curiga ada pihak ke tiga yang ingin merusak nama baik penggugat dalam persoalan ini. Tetapi



benar penggugat membonceng anak penggugat ke rumah tergugat karena sudah kesepakatan di depan Ketua Pengadilan Agama Takalar, kalau hari Sabtu dan Minggu, anak di rumah bapak, tapi kalau hari sekolah di ibu. Anak gembira sekali melihat ayahnya.

- Soal antar jemput anak ke sekolah saat bersama penggugat, memang bergantian: penggugat, suami penggugat (ayah tiri), orang tua penggugat, atau bahkan tidak dijemput karena permintaan anak yang hendak berjalan kaki bersama kawan-kawan melalui jalan pintas;
- Penggugat khawatir anak dipelihara oleh ibu tiri yang jahat, terutama saat tergugat giliran jaga selama 24 jam, karena ada kabar bahwa istri tergugat sering memukul saudaranya. Kalau saudara saja dipukul, apalagi anak tiri saat ayahnya tidak ada.
- Saat Tergugat mau membawa pulang anak penggugat dengan melihat bukti luka yang ada di dekat kelopak mata anak penggugat maka penggugat ingin sekali membawa anak penggugat pulang apapun itu rintangannya, tapi malah penggugat dipukul oleh tergugat dan dicekik leher penggugat di depan anak penggugat yang tidak seharusnya diperlihatkan kepada anak penggugat, karena ini mempengaruhi jiwa anak penggugat dan memberi contoh yang tidak baik sebagai seorang ayah. Dan karena penganiayaan itu penggugat laporkan ke Polres Gowa

Hal. 9 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



dengan STPL nomor /91/1/2012/Sul.Sel/Polres Gowa,
dikenakan pasal 351 KUH Pidana dan sudah P21.

- Benar, tergugat mengambil anak penggugat di sekolahnya tanpa izin dari penggugat, padahal penggugat yang memasukkan sekolah.
- Perlu diketahui, selama 6 tahun yang lalu tergugat dan semua keluarganya meninggalkan penggugat berdua dengan anak penggugat di PUSTU tempat penggugat melahirkan. Setelah umur 6 bulan, baru tergugat mau menjenguk anak. Selama 6 bulan itu, tergugat sibuk dengan pacar (istrinya sekarang) dan memaksa penggugat untuk menceraikan. Penggugat hanya berdua saja dengan ibu penggugat membesarkan anak penggugat hingga tergugat mau pulang ke rumah lagi.
- Karena di desak oleh kedua orang tua (istri tergugat sekarang), tanpa izin dari Kapolres Takalar tergugat menikah. Perempuan yang merebut suami tergugat, yang sebelumnya sudah tinggal bersama di perumahan sekolah SD, di Kalongkong tanpa ikatan nikah, meskipun mengaku istri Tergugat, padahal saat itu penggugat dan tergugat masih satu ranjang.
- Penggugat memang sudah menikah dengan suami yang baik hati, tampan, orangnya bersih, bertanggung jawab serta penyayang terhadap istrinya dan tidak suka minum-minuman beralkohol. Tidak seperti Tergugat yang suka minum-minuman keras (ballo), dan suka memukul anak dan istrinya. Inilah



sebabnya, penggugat menitipkan anak ke rumah orang tua penggugat agar tidak dipukul oleh tergugat.

- Tidak benar apa yang dikatakan tergugat kalau penggugat tinggal bersama dengan anak tiri penggugat, karena suami penggugat selama kurang lebih 3 tahun telah berpisah dengan istri terdahulu. Adapun anaknya itu, ikut ibu sesuai kesepakatan mereka berdua waktu cerai. Bahkan anak tiri penggugat tidak pernah menginjak rumah penggugat sekalipun. Penggugat hanya berdua dengan suami penggugat sekarang di rumah penggugat.
- Memang benar (anak penggugat dan tergugat) tidak pernah kekurangan tinggal dengan tergugat, tetapi walaupun penggugat miskin dan serba kekurangan tetapi anak penggugat makan uang halal dari jerih payah penggugat sendiri. Tidak seperti Tergugat yang suka merampas hak miliknya orang lain. Apalagi istri tergugat, (istri tergugat yang sekarang) ada keturunan penyakit kusta yang dapat membahayakan kesehatan anak penggugat kalau dia tinggal di ibu tiri.
- Penggugat tidak pernah mengatakan kepada Tergugat kalau sudah menikah penggugat biarkan anak penggugat ikut tergugat.
- Tergugat suka mabuk-mabukan, main perempuan dan sempat kena penyakit spilis (kemaluannya keluar nanah yang berbau busuk), bahkan pernah penggugat pergoki tergugat mau memperkosa teman penggugat yang bermalam di rumah

Hal. 11 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



penggugat, saat baru pulang dari mabuk-mabukan padahal penggugat hanya pura-pura tidur karena ingin mengetahui kelakuannya.

- Jadi kesimpulannya, semua yang di katakan Tergugat tidak benar adanya kiranya ketua pengadilan yang terhormat memutuskan yang seadil-adilnya sesuai pasal peralihan anak yang berlaku, apalagi anak itu masih di bawah umur dan anak laki-laki.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan penggugat dan mengembalikan hak asuh anak kepada penggugat demi ketentraman, kebahagiaan di masa depan anak penggugat serta demi menjaga ahlak si anak supaya tidak seperti kelakuan tergugat.

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik penggugat sebagian besarnya adalah kebohongan, penghinaan, dan fitnah terhadap tergugat;
- Bahwa gugatan pemeliharaan anak oleh penggugat, hanya ingin dijadikan sarana mendapatkan uang dari tergugat, terbukti tergugat mengakui mengambil dan memindahkan uang dari tabungan anak (anak penggugat dan tergugat) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke tabungan penggugat. Bahkan celengan anak (anak penggugat dan tergugat) juga diambil oleh penggugat;
- Bahwa selama ini tergugat selalu menafkahi anak (anak penggugat dan tergugat), baik ketika masih tinggal bersama neneknya (orang tua penggugat), maupun di masa yang akan datang, tergugat tetap akan memberikan biaya pemeliharaan



kepada anak (anak penggugat dan tergugat), sampai kapan pun sebagai bentuk tanggungjawab tergugat sebagai ayah, tetapi tidak mau menafkahi penggugat yang telah mengakui perziniaannya di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (anak penggugat dan tergugat) diberikan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi buku rekening BRI atas nama (penggugat) QQ (anak penggugat dan tergugat) No. 022501040046501, saldo 1.003.601.- (satu juta tiga ribu enam ratus satu rupiah) yang oleh ketua majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama (ayah penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal tergugat sebagai mantan menantu saksi.
- Saksi tahu Penggugat bercerai dengan tergugat pada bulan Oktober 2011 di Pengadilan Agama Takalar dan Saksi tahu pula ada anak yang lahir dari perkawinan bernama (anak penggugat dan tergugat) kini berumur 5 tahun lebih, anak tersebut (anak penggugat dan tergugat) kini berada dalam asuhan tergugat.
- (Anak penggugat dan tergugat) tinggal bersama saksi sebelum diasuh oleh tergugat
- (Anak penggugat dan tergugat) itu tinggal bersama saksi karena Penggugat dan tergugat menitipkan anaknya kepada saksi, karena penggugat sebagai penyanyi panggung terkadang pulang larut malam dan paling cepat dia berada di rumah sekitar jam 1 dini hari sehingga pada siang hari terkadang tidur,



demikian pula tergugat sebagai anggota polisi terkadang terlambat pulang apalagi jika piket karena dia harus berjaga selama 24 jam.

- Pada waktu rumah tangga penggugat mulai cekcok sampai terjadi perceraian, (anak penggugat dan tergugat) tetap tinggal bersama saksi tetapi penggugat dan tergugat tetap memberikan uang untuk keperluan (anak penggugat dan tergugat).
- Pada waktu penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat, tergugat tetap memberikan uang kepada anaknya (anak penggugat dan tergugat).
- Setelah berpisah tempat tinggal (sebelum bercerai), seingat saksi tergugat pernah memberikan uang kepada (anak penggugat dan tergugat) sebanyak 3 kali masing-masing Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hal tersebut saksi lihat sendiri diberikan pada tiap hari Sabtu.
- Setelah penggugat bercerai dengan tergugat, tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya selama tiga bulan berturut-turut yaitu: Rp 500.000,-, kemudian Rp 500.000,- dan yang terakhir Rp 300.000,-
- Saksi tidak mengetahui uang yang ditabung oleh tergugat pada Bank BRI yang dimaksudkan untuk keperluan (anak penggugat dan tergugat) nantinya.
- Saksi tidak mengetahui proses beralihnya pemeliharaan anak tersebut (anak penggugat dan tergugat) dari penggugat kepada Tergugat, yang saksi tahu, semula anak tersebut tinggal



bersama saksi, kemudian setelah tergugat menikah penggugat mengantar (anak penggugat dan tergugat) kepada tergugat dan pada keesokan harinya tergugat mengantar kembali anak tersebut kepada saksi karena anak tersebut mau masuk sekolah, dan pada bulan Januari 2012 tergugat mengambil anak tersebut dari sekolahnya tanpa izin saksi.

- Pada waktu tergugat mengambil anak tersebut dari sekolahnya, saksi tidak tahu pasti karena tidak melihat peristiwanya tetapi menurut cerita orang yang melihatnya bahwa tergugat mengambinya dengan cara baik, tidak dipaksa.
- Saksi tahu bahwa tergugat telah mengambil semua pakaian sekolahnya satu minggu setelah anak tersebut berada dalam asuhan tergugat.
- Saksi mengetahui jarak antara rumah Saksi Dengan sekolahnya (anak penggugat dan tergugat) yang dulu ketika tinggal bersama saksi kira-kira 200 meter, saksi atau istri saksi (nenek dari anak penggugat dan tergugat) mengantar (anak penggugat dan tergugat) ke sekolah, meskipun nenek dari (anak penggugat dan tergugat) sudah sakit-sakitan karena sudah tua.
- Saksi tahu bahwa penggugat sudah menikah dengan seorang duda beranak satu.

Menimbang, bahwa atas alat bukti penggugat tersebut Penggugat dan tergugat tidak membantahnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa :

Hal. 15 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama (orang tua penggugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.1.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama (ipar penggugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.2.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama (penggugat), tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi penggugat mengakui tandatangannya dalam bukti ini meskipun redaksi dari Polisi, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.3.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama (suami penggugat sekarang), tidak dicocokkan dengan aslinya karena diarsipkan di Kejaksaan Negeri, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.4.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama (pemilik rumah kontrakan yang ditempati penggugat) tidak dicocokkan dengan aslinya karena diarsipkan di Kejaksaan Negeri, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.5.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama (tetangga penggugat) tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.6.
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama (tetangga penggugat) tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.7.
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan sumpah atas nama (pemilik rumah kontrakan yang ditempati penggugat), tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis di beri kode T.8.

2. Bukti saksi.



Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan tergugat.
- Saksi berteman dengan tergugat sejak tergugat belum menjadi Polisi.
- Saksi kenal penggugat adalah mantan istri tergugat.
- Saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama (anak penggugat dan tergugat), umur 5 tahun lebih, kini tinggal bersama tergugat dan istri tergugat (nama istri yang sekarang) di rumah mertua tergugat.
- Saksi kenal dengan (anak penggugat dan tergugat) sejak ia tinggal bersama tergugat.
- Pada waktu penggugat masih berstatus istri tergugat, penggugat bekerja sebagai penyanyi Orkes.
- Saksi sering melihat penggugat menyanyi di atas panggung sekitar pukul 12 malam, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak pernah lagi melihat penggugat menyanyi.

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi adalah ipar tergugat, saksi bersaudara kandung dengan istri kedua tergugat yang bernama (istri tergugat yang sekarang) dan saksi tinggal bersama mereka.
- Saksi kenal penggugat adalah mantan istri tergugat, dan mengetahui bahwa ada anak yang lahir dari perkawinan tergugat dengan penggugat seorang anak laki-laki yang bernama (anak penggugat dan tergugat), umur 5 tahun lebih, kini berada dalam pemeliharaan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal anak tersebut karena anak tersebut sekarang tinggal bersama saksi, tergugat dan istri tergugat (istri tergugat yang sekarang) di rumah orang tua saksi.
- Sebelum tinggal bersama tergugat, tergugat pernah cerita bahwa (anak penggugat dan tergugat) tinggal bersama neneknya (orang tua penggugat).
- (anak penggugat dan tergugat) tinggal bersama tergugat karena penggugat yang membawanya ke rumah.
- Saksi melihat pada waktu penggugat membawa (anak penggugat dan tergugat) ke rumah tergugat, saksi sedang duduk di depan rumah dan saksi melihat penggugat datang bersama (anak penggugat dan tergugat), setelah sampai di depan rumah lalu penggugat pergi meninggalkan anaknya (anak penggugat dan tergugat).
- Saat meninggalkan anak, (anak penggugat dan tergugat), saksi tidak mendengar kata-kata dari penggugat, ia langsung saja pergi meninggalkan anaknya.
- Pada saat (anak penggugat dan tergugat) ditinggalkan oleh Ibunya (penggugat), (anak penggugat dan tergugat) tidak menangis ia hanya memanggil ayahnya (tergugat) lalu tergugat menggendong (anak penggugat dan tergugat) ke dalam rumah.
- Selama (anak penggugat dan tergugat) tinggal bersama tergugat, ia tidak pernah kembali ke penggugat bahkan memanggil ibunya pun tidak pernah.
- Bahwa (anak penggugat dan tergugat) sangat nyaman tinggal bersama tergugat, (anak penggugat dan tergugat) disayangi oleh semua orang di rumah termasuk istri tergugat, dan (anak penggugat dan tergugat) pun sangat dekat sama istri tergugat bahkan memanggilnya mama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa (anak penggugat dan tergugat) pernah sekolah satu minggu tetapi sekarang tidak sekolah lagi, tidak tahu sebabnya (anak penggugat dan tergugat) belum sekolah.
- Penggugat pernah berusaha mengambil anaknya (anak penggugat dan tergugat), saksi pernah dengar cerita bahwa penggugat dan orang tuanya datang di sekolah mau mengambil (anak penggugat dan tergugat) namun anak tersebut tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan dan menghendaki pemeliharaan anak ditetapkan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menginginkan gugatan penggugat ditolak, selanjutnya menyatakan pemeliharaan anak ditetapkan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui



mediator maupun menasehati penggugat dan tergugat, namun upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, kemudian bercerai pada tahun 2011 sesuai Akta Cerai Nomor 77/AC/2011/PA Tkl. tanggal 22 Nopember 2011 disertai beban nafkah anak kepada tergugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 56/Pdt.G/2011/PA Tkl., karena dalam perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama (anak penggugat dan tergugat), umur 5 tahun, yang pada saat perkara perceraian diperiksa, anak (anak penggugat dan tergugat) dipelihara oleh penggugat, tetapi sejak Januari 2012 (anak penggugat dan tergugat) dipelihara oleh tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat berkode P serta mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P., yang berupa fotokopi tabungan BritAma nomor rekening 0225-01-040046-50-1 atas nama Penggugat QQ (anak penggugat dan tergugat) dengan saldo terakhir Rp 1.003.601,- bermaterai cukup dan oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P., terbukti bahwa penggugat membukakan tabungan tersendiri untuk (anak penggugat dan tergugat), anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama (anak penggugat dan tergugat), berumur



5 Tahun, kini ada dalam pemeliharaan tergugat yang berawal sejak penggugat membawa anak (anak penggugat dan tergugat) ke rumah tergugat, karena penggugat jengkel kepada tergugat yang menghentikan pemberian nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak Januari 2012.

Menimbang bahwa pemeliharaan anak hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari seluruh aspek kehidupannya, kini dan akan datang, baik yang menyangkut pertumbuhan fisik maupun perkembangan psikis, akhlak, keimanan (agama), pendidikan, kesejahteraan, lingkungan sosial dan lain-lain.

Menimbang bahwa penghentian pemberian nafkah anak (biaya pemeliharaan anak) kepada (anak penggugat dan tergugat) oleh tergugat disebabkan karena tergugat meyakini bahwa penggugat menyalahgunakan biaya pemeliharaan anak yang disetorkan ke rekening yang telah dibuat khusus untuk (anak penggugat dan tergugat). Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diperuntukkan (anak penggugat dan tergugat) yang menjadi tempat penampungan biaya pemeliharaan anak, kosong, padahal penggugat memegang kartu ATM-nya, tergugat memegang buku tabungan, sehingga dinilai ada ketidakadilan dalam pemeliharaan anak oleh penggugat, karena dana memelihara anak tidak tepat sasaran;

Menimbang bahwa penggugat mengakui memindahkan uang dari rekening yang menampung biaya pemeliharaan anak, (anak penggugat dan tergugat), ke rekening lain atas nama penggugat QQ (anak penggugat dan tergugat) yang dikuasai sepenuhnya oleh penggugat;

Menimbang bahwa penghentian sementara (*moratorium*) biaya pemeliharaan anak oleh tergugat, seharusnya diupayakan secara hirarkis ke atasan tergugat atau dimintakan eksekusi, bukannya menyerahkan anak kepada tergugat;

Menimbang bahwa sesungguhnya selama ini bukanlah penggugat yang telah merawat anak, (anak penggugat dan tergugat), hingga saat ini berumur 5 Tahun, melainkan orang tua penggugat, karena penggugat sendiri selalu sibuk dengan

Hal. 21 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



pekerjaannya sebagai penyanyi (biduanita) sebuah elektan yang menyebabkan penggugat selalu keluar rumah dan pulang tengah malam, sebagaimana disampaikan oleh saksi penggugat dan dibenarkan oleh penggugat dan tergugat. Namun demikian, meskipun penggugat tidak merawat secara langsung (anak penggugat dan tergugat), biaya pemeliharaan yang diberikan oleh tergugat dua bulan pasca perceraian, justru dikuasai oleh penggugat dan tidak memberikannya biaya itu kepada orang tua penggugat yang merawat dan memelihara (anak penggugat dan tergugat) secara langsung setiap hari, meskipun orang tua penggugat hanyalah seorang petani. Ini menimbulkan kesan bahwa penggugat mengambil keuntungan dari eksistensi (anak penggugat dan tergugat) dalam pemeliharaan orang tua penggugat, tetapi hak-hak anak (anak penggugat dan tergugat) untuk menikmati nafkah dari ayahnya, justru diabaikan atau setidaknya tertunda;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, (anak penggugat dan tergugat), pernah beberapa hari tidak masuk sekolah karena dikuatirkan terjadi perebutan secara paksa oleh penggugat. Oleh karena itu, majelis hakim menyarankan agar para pihak, penggugat dan tergugat, menghormati status quo sampai adanya putusan akhir dan berjanji untuk tidak melakukan upaya pengambilan anak secara sepihak, demi kesinambungan pendidikan anak, namun penggugat tidak bersedia bahkan cenderung emosional. Hal ini mengindikasikan bahwa penggugat tidak rela berkorban yang lebih besar untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan seorang saksi, itupun kurang relevan dengan tuntutan penggugat, padahal seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut secara formal tidak dapat diterima sehingga gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa secara ideal, seorang pengasuh dan pemelihara anak seharusnya bisa menjadi teladan bagi anak dan tidak



berakhlak tercela, padahal penggugat memiliki perangai buruk, terbukti bahwa penggugat menyatakan di depan sidang bahwa (anak penggugat dan tergugat) bukanlah anak tergugat, melainkan anak laki-laki lain sehingga meminta diperiksa DNA (*deoxyribose-nucleic acid*) tetapi setelah ditawarkan dan diberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan pengakuannya itu, penggugat tidak bersedia dengan alasan dana. Ini menunjukkan bahwa penggugat sudah pernah melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain sebelum atau pada saat terikat perkawinan dengan tergugat. Kelakuan buruk penggugat semakin diperkuat pula dengan mengakui tanda tangan penggugat pada berita acara pemeriksaan polisi terhadap penggugat sebagai tersangka perzinahan setelah ditemukan berduaan dengan laki-laki (suami penggugat sekarang) di dalam kamar kost, sebagaimana bukti T.3., dan sampai putusan ini diucapkan tidak tampak adanya penyesalan yang nyata oleh penggugat dan belum pula bertaubat.

Menimbang bahwa pernyataan penggugat bahwa anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dan tergugat (anak penggugat dan tergugat) bukanlah anak dari tergugat, bertentangan dengan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki bernama (anak penggugat dan tergugat) yang kini berumur 5 Tahun, dan sangat bertolak belakang dengan gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh penggugat pada saat tergugat memohon izin ke pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada penggugat. Pada saat itu, penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah anak

Hal. 23 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



untuk (anak penggugat dan tergugat), dan Pengadilan Agama Takalah mengabulkannya sehingga membebani tergugat biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa. Seandainya penggugat berkeyakinan bahwa tergugat bukanlah ayah kandung (biologis) dari anak, (anak penggugat dan tergugat), tentulah penggugat tidak menuntut biaya pemeliharaan anak karena membebani biaya kepada seseorang yang bukan kewajibannya, merupakan sebuah kezaliman yang nyata dan melanggar hak asasi.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan di atas dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah nyata bahwa penggugat telah melalaikan sebagian hak anak tersebut.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi usia anak, (anak penggugat dan tergugat), masih tergolong belum mummayiz, sehingga ayah atau ibu berkewajiban memelihara anak sebaik-baiknya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan itu bisa dilakukan jika orang yang memelihara dan mengasuhnya berakhlak tidak tercela. Berhubung karena penggugat dinilai berperangai buruk yang tidak menunjang kelangsungan masa depan terbaik bagi anak, antara lain dengan seringnya keluar rumah dan pulang tengah malam, pengakuan berselingkuh (zina), tidak punya pekerjaan tetap, maka dipandang lebih maslahat jika anak, (anak penggugat dan tergugat), dipelihara oleh tergugat sebagai ayah kandung, karena tergugat adalah anggota POLRI tentu memiliki wibawa di masyarakat dan penghasilan yang cukup, untuk menjamin



dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat di dalam persidangan bahwa ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama (suami penggugat sekarang), maka untuk memelihara (anak penggugat dan tergugat) di dalam rumah tangga tersebut, harus ada kepastian tiadanya keberatan dari (suami penggugat sekarang) sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana yang dapat dipahami dari sebuah hadis, Nabi mengatakan kepada seorang ibu “engkau lebih berhak memelihara anakmu, sampai engkau kawin lagi”. Menurut pendapat Ibnu Hazm yang diambil alih menjadi pendapat majelis, kalimat “sampai engkau menikah lagi” menunjukkan keharusan adanya persetujuan yang konkrit dari suami penggugat (suami sekarang), untuk dapat diberikan hak pengasuhan anak kepadanya, padahal dalam perkara ini penggugat tidak menunjukkan persetujuan itu.

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa penggugat sangat emosional, meledak-ledak dan cenderung tidak terkendali, sedangkan tergugat lebih tenang, sehingga secara psikologis-rasional, tergugat lebih memungkinkan untuk mendidik dan mengarahkan anak ke jalan yang lebih baik, bahkan terbaik bagi anak, karena kepentingan terbaik bagi anak merupakan alasan pokok peletakan hak pengasuhan anak kepada salah satu orang tuanya.

Hal. 25 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.



Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mendatangkan istri (ibu tiri dari anak penggugat dan tergugat), tetapi keterangan dua orang saksi yang diajukan tergugat, mengetahui kedekatan anak dan istri tergugat tersebut, bahkan salah satu saksi tinggal bersama dengan (anak penggugat dan tergugat), dan selama ini tidak tampak ada masalah, maka majelis berpendapat bahwa (anak penggugat dan tergugat), tidak terganggu oleh dan juga tidak mengganggu rumah tangga tergugat yang baru.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang bahwa hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak) yang bernama (anak penggugat dan tergugat), berumur 5 Tahun, diberikan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut, sehingga dengan demikian permintaan penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer dalam surat gugatan, harus ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, sedangkan anak tersebut belum mumayyiz, maka majelis hakim berpendapat perlu ditetapkan tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memangku dan memikul tanggungjawab pemeliharaan anak terhadap (anak penggugat dan tergugat) sampai anak tersebut bisa menentukan pilihannya sendiri, apakah mengikuti ayah atau ibunya.

Menimbang bahwa kehadiran (anak penggugat dan tergugat), ke dalam pemeliharaan tergugat berawal sejak diantar oleh penggugat sendiri, maka untuk menghindari pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) majelis memandang lebih baik dan lebih maslahat anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan tergugat, sampai ia bisa menentukan pilihannya sendiri;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu tergugat sebagai pemegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, “ biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan yang dimaksud adalah pemeliharaan anak, oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak gugatan penggugat.
- Menetapkan anak bernama (anak penggugat dan tergugat), umur 5 tahun, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H., ketua majelis, Dra. Salnah, SH., MH., dan Sultan, S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Kafrawi, BA., sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Salnah, SH., MH.

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis

Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kafrawi, BA.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp | .000,- |
| 2. Biaya administrasi | Rp | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>.000,-</u>
J u m l a h	Rp	286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Put. No.81 /Pdt.G/2012 /PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)